

## ABSTRAK

**Ali Akbar.** 200103010115. “Pandangan Ulama terhadap Kepercayaan dan Perilaku Masyarakat dalam Tradisi *Balabuh Sasaji* Buaya *Karamat* Desa Sungai Bakung Kabupaten Banjar”. Pembimbing I: Drs. H. Arni, M. Fil.I. Pembimbing II: Mariatul Asiah, MA. Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2024

**Kata Kunci:** Ulama, Kepercayaan dan *Balabuh Sasaji* Buaya *Karamat*.

Di Desa Sungai Bakung tepatnya di RT 4 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar masih terdapat tradisi kepercayaan *balabuh sasaji* buaya *karamat* yang merupakan warisan dari *Datu bubuhan* Sungai Bakung. Tradisi ini sudah sangat lama dilaksanakan oleh seluruh keluarga yang mempunyai garis keturunan dengan *Datu bubuhan* tersebut.

Tradisi ini wajib dilaksanakan setiap awal tahun baru Islam. Dalam syariat Islam ajaran ini tidak ada, namun para ulama/tokoh agama berbeda pendapat dalam menyikapi tradisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama atau tokoh agama terhadap kepercayaan dan perilaku masyarakat terhadap *balabuh sasaji*, dan simbol yang digunakan dalam tradisi *balabuh sasaji* buaya *karamat*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan antropologi. Subjek dalam penelitian ini adalah ulama atau tokoh agama, dan keluarga besar Desa Sungai Bakung RT 4. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menerangkan bahwa kepercayaan dan perilaku masyarakat dalam tradisi *balabuh sasaji* buaya *karamat* adalah tradisi warisan turun-temurun dari *Datu bubuhan* Sungai Bakung yang wajib dilaksanakan. Kemudian simbol dalam *balabuh sasaji* yang disiapkan dalam upacara ini ada yang wajib ada dan sebagai pelengkap. Simbol dalam bentuk *sasaji* yang wajib ada yaitu: *lakatan* putih dan kuning yang sudah dimasak, telur ayam dan bebek 2 biji disajikan dalam satu wadah kecil dan disusun rapi. Kemudian simbol dalam bentuk *sasaji* pelengkap yaitu pisang *mahuli*, *kambang barenteng*, *tapung tawar*, *baras* kuning, *wasi tuha*, menyan, kopi pahit dan manis dan beberapa macam *wadai* (jumlah tidak dibatasi).

Selanjutnya pandangan ulama terhadap tradisi tersebut terbagi menjadi 3 pandangan, yaitu membolehkan, tidak membolehkan (haram) serta tidak membolehkan (tabzir/mubadzir). Pandangan yang membolehkan karena diniatkan memberi makanan kepada binatang/hewan dengan niat sedekah, baik yang ada di dalam air maupun dataran. Kemudian pandangan yang tidak membolehkan (haram), karena *balabuh* ini tidak ada dalam syariat Islam dan juga Rasulullah saw tidak mengajarkan hal-hal semacam itu. Kemudian pandangan ulama yang tidak membolehkan (tabzir/mubadzir) karena dianggap membuang-

buang atau sifatnya mubadzir. Juga bisa mengarah pada syirik karena mempercayai dengan *balabuh* ini bisa menghilangkan penyakit atau gangguan dari makhluk halus (jin). Semua pandangan ulama atau tokoh agama tersebut merujuk pada referensi kitab yang mereka pahami.